

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>14:27:55 WIB</i>

VOKASI INTI
AMANAT NASIONAL

Jember Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081542195582, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 360/KPU/III/2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILA RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kepada Yth.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
- Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Pegunungan pada Daerah Pemilihan ("**Dapil**") Papua Pegunungan 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,
NIA : 13.OO293
2. Nama : Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.,
NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,
NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,
NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,
NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,
NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,
NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,
NIA : 11.01.04118
13. Nama : Yusran, S.H.,
NIA : 15.02007

14. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
NIA : 15.01160
15. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,
NIA : 12.01.04342
16. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
NIA : 15.01971
17. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,
NIA : 21.02302
18. Nama : Eko S, S.H.,
NIA : 18.03858
19. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,
NIA : 14.00216
20. Nama : Azham Idham, S.H.,
NIA : 16.02552
21. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
NIA : 99.10165
22. Nama : Nasrullah, S.H., M.H.,
NIA : 19.00469

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510, Telepon: 081342193382, E-mail: taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai----- **"PEMOHON"**.

TERHADAP:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ("KPU"), yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai----- **"TERMOHON"**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 1.5. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Provinsi Papua Pegunungan pada Dapil Papua Pegunungan 4 (**Vide: Bukti P -1**);

- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **PEMOHON a quo**;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud **PEMOHON** adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, **PEMOHON** dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Papua Pegunungan pada Dapil Papua Pegunungan 4;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (**Vide: Bukti P-2**);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON a quo**;

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)

jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.3. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.41 WIB;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRD di Provinsi Papua Pegunungan pada Dapil Papua Pegunungan 4, yang diuraikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa semenjak dilakukannya pemungutan suara pada Pemilihan Umum ("**Pemilu**") pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, **TERMOHON** telah melaksanakan rekapitulasi suara secara berjenjang baik dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi;
- 4.2. Bahwa **PEMOHON** sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan pada Dapil Papua Pegunungan 4 khususnya perolehan suara sah **PEMOHON** di Distrik Geya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** dalam Model C Hasil Salinan – DPRPP ("**C Hasil**") (**Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-20**), Model D Hasil Kabupaten/Kota - DPRPP ("**D Hasil Kabko**") (**Vide: Bukti P-21**) dan Model D Hasil Provinsi - DPRPP ("**D Hasil Prov**") (**Vide: Bukti P-22**);
- 4.3. Bahwa terdapat pengurangan suara sah **PEMOHON** dan penambahan suara kepada salah satu Caleg dari Partai Politik lain di Distrik Geya, hal tersebut diduga kuat karena adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh

TERMOHON sehingga menimbulkan merugikan bagi perolehan suara **PEMOHON**;

- 4.4. Bahwa perolehan suara sah **PEMOHON** setelah dilakukan rekapitulasi secara bertingkat mulai dari tingkat Distrik sampai pada tingkat Provinsi, seharusnya perolehan suara sah **PEMOHON** pada Dapil Papua Pegunungan 4 adalah sebagai berikut:

- **MENURUT PEMOHON**

TABEL 1 PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 4

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2	GERINDRA	1805
12	PAN	16.391

- **MENURUT TERMOHON**

TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 4 TERMOHON

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2	GERINDRA	6.124
12	PAN	12.072

- 4.5. Bahwa mengacu pada tabel di atas, seharusnya **PEMOHON** dalam pemungutan suara pada Dapil Papua Pegunungan 4 memperoleh suara sebanyak **16.391 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu)** suara, dan telah berkurang sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)** yang diperoleh di Distrik Geya, sehingga suara sah yang diperoleh **PEMOHON** menjadi **12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua)** suara sebagaimana hasil rekapitulasi dalam D Hasil Kabko dan D Hasil Prov (**Vide: Bukti P-21 dan Bukti P-22**);
- 4.6. Bahwa pada Pleno pada tingkat Distrik Geya yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik ("**PPD**") yang juga dihadiri oleh Panitia Pengwas Pemilu (Panwaslu) Distrik Geya berserta masyarakat pada tanggal 18 Februari 2024 yang lalu, yang mana dari hasil rekapitulasi pada Pleno tersebut menunjukkan bahwa **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)** (**Vide: Bukti P-23**);

4.7. Bahwa suara sah **PEMOHON** sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)** diperoleh dari 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya melalui pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat (**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**);

4.8. Pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan pada Dapil Papua Pegunungan 4 yang mana Distrik Weya termasuk di dalamnya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ("**PKPU No. 25/2023**"), yang berbunyi:

“Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.

4.9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, suara yang diperoleh **PEMOHON** sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)** pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya tersebut merupakan suara yang sah. Adapun perolehan suara pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya tersebut sebagaimana C Hasil (**Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-20**) adalah sebagai berikut:

TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA DISTRIK GEYA BERDASARKAN C HASIL

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	TPS 1 WINALO	300
2.	TPS 1 TIMORI	192
3.	TPS 1 TINAGOGA	286
4.	TPS 2 TINAGOGA	199
5.	TPS 1 ALOBAGA	252
6.	TPS 1 WIYEMBI	200

7.	TPS 1 DIMBARA	152
8.	TPS 2 DIMBARA	159
9.	TPS 1 GEYA	299
10.	TPS 2 GEYA	300
11.	TPS 3 GEYA	300
12.	TPS 4 GEYA	300
13.	TPS 5 GEYA	234
14.	TPS 1 WUNGGILIPUR	197
15.	TPS 2 WUNGGILIPUR	175
16.	TPS 1 WITIPUR	300
17.	TPS 1 NAWU	274
18.	TPS 1 JELEPELE	200
	TOTAL PEROLEHAN SUARA	4.319

- 4.10. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perolehan suara sah **PEMOHON** pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya tersebut ialah sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)**, akan tetapi pada Pleno tingkat Kabupaten/Kota suara **PEMOHON** tersebut **dihilangkan dan/atau dinolkan**;
- 4.11. Bahwa hilangnya suara **PEMOHON** tersebut diduga kuat adanya praktik curang yang dilakukan oleh **TERMOHON** bersama Saksi Salah Satu Partai dengan memanfaatkan keadaan pada saat terjadi gangguan masa (huru-hara) pada pelaksanaan Pleno pada tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Wamena sehingga Pleno tersebut dihentikan sementara dan dilanjutkan di Jayapura, **PEMOHON** menduga pengalihan suara tersebut dilakukan pada saat perjalanan menuju Jayapura, sehingga pada saat Pleno lanjutan di Jayapura tersebut diketahui bahwa hasil rekapitulasi menunjukkan perolehan suara **PEMOHON** di Distrik Geya yang **dihilangkan dan/atau dinolkan** tersebut telah beralih kepada Caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerindra atas nama **Natan Weya (Vide: Bukti P-27)**;
- 4.12. Bahwa setelah Pleno di Jayapura tersebut **TERMOHON** bersama Saksi Partai Gerindra melakukan pengecekan data yang mana pada saat itu terdapat PPD Distrik Geya dan Komisioner KPU Kabupaten Tolikara yang juga disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 19 Februari 2024 di Pantai Holtekam, Jayapura (**Vide: Bukti P-28**);
- 4.13. Bahwa apabila mengacu rekapitulasi C Hasil (**Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-20**) Caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerindra atas nama **Natan Weya sama sekali tidak memperoleh suara sama sekali dan/atau nol suara pada Distrik Geya**;
- 4.14. Bahwa tindakan pengalihan suara secara sepihak yang dilakukan oleh **TERMOHON** bersama dengan Saksi Partai

Gerindra tersebut merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum;

- 4.15. Bahwa dengan berkurangnya suara sah tersebut mengakibatkan **PEMOHON** tidak mendapatkan kursi Ke-5 (kelima) dari 8 (depalan) kursi yang diperebutkan pada Dapil Papua Pegunungan 4, sehingga **PEMOHON** melakukan berbagai upaya agar dapat memperoleh kembali suara sah yang dialihkan tersebut salah satu dengan mengirimkan laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan tertanggal 6 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-24**);
- 4.16. Bahwa atas laporan **PEMOHON**, Bawaslu Kabupaten Tolikara menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor: 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024, perihal “Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya”, tertanggal 6 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara (**Vide: Bukti P-26**);
- 4.17. Bahwa dalam surat tersebut pada intinya Bawaslu Kabupaten Tolikara merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara untuk melakukan peninjauan kembali Angka Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Geya Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4.18. Bahwa kemudian **PEMOHON** juga mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara perihal pengembalian suara sah yang diperoleh **PEMOHON** di Distrik Geya, sebagaimana tanda terima dokumen tertanggal 16 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-25**), namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan dan tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara;
- 4.19. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat patut serta memiliki alasan yang cukup menurut hukum bagi **PEMOHON** untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana termuat dalam *petitum* permohonan;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 pada Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan sah secara hukum pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya, sebagai berikut:

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	TPS 1 WINALO	300
2.	TPS 1 TIMORI	192
3.	TPS 1 TINAGOGA	286
4.	TPS 2 TINAGOGA	199
5.	TPS 1 ALOBAGA	252
6.	TPS 1 WIYEMBI	200
7.	TPS 1 DIMBARA	152
8.	TPS 2 DIMBARA	159
9.	TPS 1 GEYA	299
10.	TPS 2 GEYA	300
11.	TPS 3 GEYA	300
12.	TPS 4 GEYA	300
13.	TPS 5 GEYA	234
14.	TPS 1 WUNGGILIPUR	197
15.	TPS 2 WUNGGILIPUR	175
16.	TPS 1 WITIPUR	300
17.	TPS 1 NAWU	274
18.	TPS 1 JELEPELE	200
	TOTAL PEROLEHAN SUARA	4.319

4. Menetapkan hasil perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2	GERINDRA	1805
12	PAN	16.391

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
TIM KUASA HUKUM PEMOHON



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.



Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Nur Fadly Danial, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.



Muhammad Anril Imran, S.H.



Delvi, S.H., M.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.



Yusran, S.H.



Muhammad Wahyu, S.H.




Fandy Irianto Djudjur, S.H.




Muhammad Nursal, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Eko S, S.H.



Azham Idham, S.H.



R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.